



**P E N E T A P A N**

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 02 Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Muaro xxxxx Provinsi xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 123/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 23 Oktober 2023 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, Advokat dan Anggota Posbakumadin Muaro xxxxx, yang beralamat di Jalur 2A RT 11 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 06 Desa Talang Bukit Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Muaro xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 1 dari 5 hal.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dikarenakan Termohon belum dipanggil secara sah yang mana *relas* Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt, dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Petigas PT POS karena Termohon telah pindah dari alamat yang tercatat di dalam permohonan Pemohon;

Bahwa bersamaan dengan permohonannya, Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat kuasa berupa:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 123/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 23 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabay atas nama Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, maka Pemohon menyatakan akan mencari kembali alamat Termohon dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

*Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 2 dari 5 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi yang berprofesi sebagai Advokat, dimana Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, S.H., Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan karena belum dipanggil secara sah dikarenakan telah pindah alamat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan

*Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 3 dari 5 hal.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap dengan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena Termohon telah pindah alamat, maka Pemohon menyatakan akan mencari kembali alamat Termohon, dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 91A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Sgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Mus'id Yahya

Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 4 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustainah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

dto

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

dto

**Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.**

dto

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Mustainah, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 195.000,00</b>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 5 dari 5 hal.